



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KARUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Irwan selaku Pengurus Yayasan Vihara Budha Bireuen Nomor : 40/YVBB/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/70/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Karuna;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Vihara Budha Bireuen
NIB : 2501220058316
Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim

Gampong Pulo Ara Geudong
Teungoh Kecamatan Kota
Juang Kabupaten Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak Karuna
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim
Gampong Pulo Ara Geudong
Teungoh Kecamatan Kota
Juang Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Irwan
Alamat : Dusun Bahagia Gampong
Pulo Ara Geudong Teungoh
Kecamatan Kota Juang
Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Irwan
Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 7 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN





ISRAKHALID, SH, M.Kn

NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. C-313.HT.03.01-Th.2007 Tgl. 23 Agustus 2007
SK.Ka.BPN RI NO. 1-XVII-PPAT-2009 TGL. 12 FEBRUARI 2009

SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

"VIHARA BUDHA BIREUEN"

NOMOR : 43

TANGGAL : 15 Juli 2010

Kantor :
Jln. Medan - Banda Aceh No. 6, Pulo Ara, Bireuen
Nangroe Aceh Darussalam
Telepon 0644-22597 Fax. 0644-22597

PENDIRIAN YAYASAN
VIHARA BUDHA BIREUEN

Nomor: 43

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-07-2010 (limabelas-Juli tahun duaribu sembilan).-----

-Pukul 12.00 WIB (duabelas tepat Waktu Indonesia----Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **ISRAKHALID**, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bireuen, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal--
oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada -----
bahagian akhir akta ini:-----

1. -Tuan **IKTIAL TANDIAH**, lahir di Matang Geulumpang---
dua, pada tanggal 16-09-1941 (enambelas September--
tahun seribu sembilanratus empatpuluh satu), Warga-
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-
jalan Teuku Nyak Arif Nomor 22, Kelurahan Kota-----
Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
1111131609410001.-----

2. -Tuan **SUFENDI** atau disebut juga **SUFENDY**, lahir di-
Takengon, pada tanggal 10-02-1946 (sepuluh -----
Februari tahun seribu sembilanratus empatpuluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di jalan Mawar Nomor 15, -----
Kelurahan Kota Bireuen, Kecamatan Kota Juang, ----
Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor: 1111131002460001.-----